PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Supriyadi No. 07 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp/Fax. (0358) 3550772 Email : dinsospppa@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR 188/116/K/411.304/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

Menimbang :

a. bahwa diperlukan adanya mekanisme dalam upaya untuk mencapai target kinerja melalui formula-formula yang terukur. Oleh sebab itu dibutuhkan mekanisme capaian kinerja atau rencana aksi pencapaian kinerja oleh Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Nganjuk agar tujuan OPD dapat terwujud;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun rencana aksi demi terwujudnya akuntabilitas kinerja yang belum ditindaklanjuti;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
8. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04 Seri E);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memuat Aksi atau Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan, Output atau keluaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal, 08 Juli 2024

an. Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk



Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk
Nomor : 188/0 6 6 /K/411.304/2024
tentang Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Sasaran Strategis Pencapaian Kinerja
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sub Kegiatan		Target Triwulan				Aksi Kegiatan *(Kegiatan Yang Dilaksanakan)	Jadwal Pelaksanaan				Peanggungjawab
			Angka	Satuan	I	II	III	IV		I	II	III	IV	
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase Jumlah PMKS/PPKS yang Tertangani	100	%	25	25	25	25	Penanganan bagi PMKS/PPKS	√	√	√	√	Kepala Dinas Sosial PPPA
		Persentase Jumlah PSKS yang Aktif	72,5	%	18,125	18,125	18,125	18,125	PSKS yang Aktif	√	√	√	√	
2	Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan anak	Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender	33,33	%	8,325	8,325	8,325	8,325	Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender	√	√	√	√	
		Persentase Penanganan Kasus Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Difasilitasi Penyelesaiannya	100	%	25	25	25	25	Kasus Tindak Kekerasan dan Traficking yang Tertangani	√	√	√	√	
		Skor Kabupaten Layak Anak	(650) Madya	Skor	-	-	(650) Madya	-	Penilaian Kabupaten Layak Anak	-	-	√	-	

an. Bupati Nganjuk
Kepala Dinas Sosial PPPA
Kabupaten Nganjuk

Drs. DARMANTONO
Pembina Tk. 1
NIP. 19680421 199403 1 010